

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan Posisi Dominan Minimarket Indomaret khususnya di Daerah Sleman yang bersistem *franchise* berdampak negatif terhadap toko-toko tradisional. Pihak pelaku usaha menengah yang mendominasi letak Minimarket sehingga kurang memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1). Pelaku usaha kecil atau pemilik toko-toko tradisional akan berdampak sulit untuk mempunyai akses memperoleh barang dan/atau jasa baik dari segi harga maupun kualitas kepada para produsennya, karena adanya persaingan yang tidak sehat.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Pasal 6 bahwa belum maksimal dalam menjaga keberadaan Toko-Toko Tradisional dengan pengaturan jarak Minimarket Indomaret di Sleman. Jarak yang berada di Daerah tersebut kurang dari 500 meter, yaitu 200 meter dari Toko-Toko Tradisional. Pelaku usaha menengah yaitu pemilik *franchise* minimarket Indomaret juga tidak memperhatikan letak atau posisi Minimarketnya telah merugikan Toko-Toko Tradisional yang jaraknya hanya 200 meter saja. Keberadaan Toko-Toko Tradisional merupakan simbol untuk perekonomian kerakyatan di Sleman,

maka dibutuhkan Peraturan yang lebih kuat lagi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Sleman untuk secepatnya membuat Peraturan Daerah mengenai Penataan Letak Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan secara tegas, sehingga lebih menguatkan aturan-aturan hukumnya.
2. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran jarak, supaya setelah Peraturan Daerah dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Endang Purwaningsih Hj, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2002, *Lisensi atau Waralaba*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sony Sumarsono, 2009, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Graha Ilmu, Jakarta.

Mochamad Basarah dan Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Cipta Aditnya Bakti, Bandung.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusat Perbelanjaan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000.

Website Internet:

www.Waralaba.wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 7 April 2012.

www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_indomaret.pdf, 14 Mei 2012.

Sumber : [http : // ridhass.blogspot.com/2011/03/perbedaan-minimarket.html](http://ridhass.blogspot.com/2011/03/perbedaan-minimarket.html)

aryo-bony-anggoro.mhs.narotama.ac.id/category/uncategorized/, 10 September 2012

<http://market55.blogspot.com/2009/04> , 10 September 2012

ml.scribd.com/doc/32188933/indomaret, 25 September 2012.

www.slemankab.go.id/.../pemkab-sleman-terbitkan-perbup, 25 september 2012.

<http://www.krjogja.com/news/detail/80279/Perbup.No.13.dan.45.2010.Belum.Maksimal.Jaga.Pasar.Tradisional.html>, 25 september 2012.

